



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 800.1.3/ 317 /2026

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.6-M0753 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Karo ke Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : 1. Surat Permintaan dari Bupati Aceh Tenggara Nomor : 800.1.3.1/401/2025 tanggal 30 Juli 2026;
2. Surat Persetujuan dari Bupati Karo Nomor 800.1.3.1/0572/BKPSDM/2026 tanggal 26 Februari 2026;
3. Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara AU-21104000001 Tanggal 15 Juni 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

1. Nama : IPAK ARITA, A.Md.Keb, S.ST
2. Nip : 19840725 200604 2 003
3. Pendidikan : D-IV BIDAN PENDIDIKAN
4. Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diangkat dalam jabatan **Bidan Penyelia**.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 30 Juni 2026

**BUPATI ACEH TENGGARA**

H. M. SALIM FAKHRY



Tembusan :

1. Gubernur Aceh;
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Pertinggal.